

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE (STUDI
KASUS NOMOR 1181/PID.B/2023/PN-RAP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana SI Pada
Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

BINTANG NURKHOLIS SIMARMATA

NPM: 2102100106

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

LABUHANBATU RANTAUPRAPAT

RANTAUPRAPAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE
(STUDI KASUS NOMOR 1181/Pid.B/2023/PN-RAP)

NAMA : BINTANG NURKHOLIS SIMARMATA

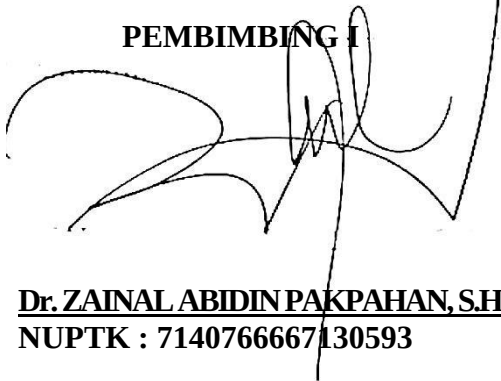
NPM : 2102100106

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

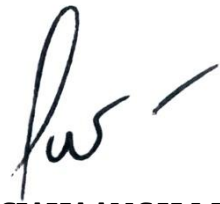
Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H
NUPTK : 7140766667130593

PEMBIMBING II



NIMROT SIAHAAN S.H., M.H
NUPTK : 855574648130083

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu




Risdalina, SH., MH
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE
(STUDI KASUS NOMOR 1181/Pid.B/2023/PN-RAP)

NAMA : BINTANG NURKHOLIS SIMARMATA

NPM : 2102100106

PRODI : HUKUM

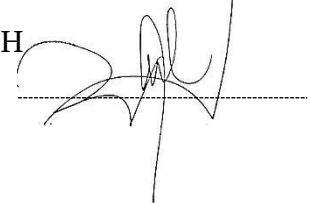
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 04 September 2025

Penguji I (Ketua)

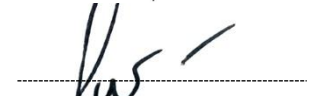
Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H
NUPTK : 7140766667130593

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, S.H., M.H
NUPTK : 855574648130083



Penguji III (Anggota)

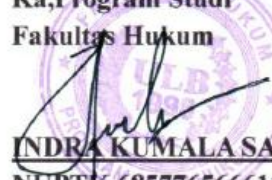
Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H
NUPTK : 4646766667130292



Rantauprapat, 04 September 2025

Dekan ,
Fakultas Hukum

RISDALINA S.H.MH
NUPTK. 6938742643230112

Ka,Program Studi
Fakultas Hukum

INDRA KUMALA SARI,SH.MH
NUPTK.6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BINTANG NURKHOLIS SIMARMATA

NPM : 2102100106

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE
(STUDI KASUS NOMOR 1181/Pid.B/2023/PN-RAP

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan skripsi penulis ini.

Rantauprapat, 04 Agustus 2025

Penulis



BINTANG NURKHOLIS SIMARMATA

NPM : 2102100106

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap meningkatnya angka kriminalitas, khususnya dalam kasus pencurian handphone yang marak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan handphone dalam Putusan Nomor 1181/Pid.B/2023/PN-RAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta salinan putusan pengadilan terkait. Analisis difokuskan pada dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk penerapan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti peran terdakwa dalam memperlancar peredaran barang hasil kejahatan, kondisi objektif barang bukti, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan KUHP. Pertimbangan non-yuridis seperti penyesalan terdakwa, kondisi keluarga, serta sikap kooperatif selama persidangan turut mempengaruhi berat-ringannya hukuman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan penggunaan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, konsistensi penerapan Pasal 480 KUHP dalam perkara-perkara serupa masih perlu diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah berkembangnya pasar gelap barang hasil kejahatan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penadahan, KUHP, Putusan Pengadilan, Studi Kasus.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :“**Analisis Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Penadahan Handphone (Studi Kasus Nomor 1181/Pid.B/2023/Pn-Rap)**” ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Labuhanbatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat doa, bantuan, dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, SH., MH, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Ade Parlauangan Nasution, SE.M.SI.Ph.D, selaku rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH,MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Serta selaku dosen pembimbing I.

4. Kepada Bapak Dr Zainal Abidin Pakpahan, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nimrot Siahaan, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda Daniel Simarmata ajun komisaris polisi (AKP) dan Ibunda tercinta Jesi Fanda sari. Terima kasih telah memberikan support dan dukungannya dalam penyusunan skripsi sehingga penulis berada pada titik ini. semoga diberikan panjang umur dan sehat selalu.
7. Kepada abang saya Indra Sandi Simarmata S.St dan kakak Saya Anggi Javani Simarmata S.Pd dan Kesha Stevanie Simarmata S.E dan adik Tirta Budi Mulia. Terima kasih telah meberikan semangat dan dukungannya.
8. Kepada Juliana Hasibuan A.Md.Keb terima kasih telah memberikan support, motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi saya.
9. Kepada Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang penuh kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya dalam satu perjuangan didalam penyelesaian skripsi M. Farid Hasibuan, Yogi Pratama Ritonga, M. Akbar rosyam Sitorus dan M. Hafiz Ramadhan Siagian. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dan dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsian ini dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dan terimakasih selalu menjadi teman diskusi.

11. Kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama, semoga kita menjadi orang yang sukses.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil serta pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis.

Dan harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta dapat bermafaat bagi penulis pada khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Rantauprapat, Oktober 2025



Bintang Nurkholis Simarmata
NPM : 2102100106

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Perneritian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Hakim.....	11
2.1.1 Pengertian Kekuasaan Hakim.....	19
2.1.2 Pungsi dan Wewenang Hakim.....	21
2.2 Pengertian Putusan Hakim.....	23
2.2.1 Pertimbangan hakim Dalam Putusan.....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	31
2.3 Tindak Pidana.....	34
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	34
2.3.2 Jenis Tindak Pidana.....	37
2.3.3 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	38
2.4 Pengertian Penadah.....	41
2.4.1 Jenis-jenis Tindak Penadah.....	42
2.4.2 Jenis-jenis Hukum Dalam Tindak Pidana.....	44
2.5 Tindak Hukum Pidana.....	47

2.5.1 Unsur-unsur Hukum Pidana.....	47
2.5.2 Tujuan Hukum Pidana.....	48
2.6 Pengertian <i>Handphone</i>	49
2.6.1 Fungsi <i>Handphone</i>	50
2.6.2 Dampak Penggunaan <i>Handphone</i>	51
2.7 Definisi <i>Handphone</i> dalam Undang-Undang.....	53
2.8 Aspek Hukum <i>Handphone</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	55
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Bahan Dan Alat Penelitian.....	56
3.4 Cara Kerja.....	56
3.5 Analisa Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN	59
4.1. Profil Singkat Tentang Pengadilan Negeri Rantauprapat	59
4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	60
4.3 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan <i>Handphone</i> Di Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	60
4.3.1 Proses Penyelesaian Melalui Non-Litigasi.....	61
4.3.2 Proses Penyelesaian Melalui Litigasi.....	62
4.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan <i>Handphone</i> Berdasarkan Putusan No.1181/Pid.B/2023/PN-Rap.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75